

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI III DPR RI KE LAPAS KELAS 1 KOTA TANGERANG MASA PERSIDANGAN I TAHUN 2020-2021

KOMISI III DPR RI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020

. PENDAHULUAN

Dalam mewujudkan negara yang aman, damai, dan sejahtera, dibutuhkan upaya penciptaan stabilitas keamanan dan ketertiban di masyarakat melalui sistem penegakan hukum dan sistem peradilan yang berkeadilan, berkepastian hukum, dan berkemanfaatan. Sistem penegakan hukum merupakan salah satu refleksi dari perwujudan prinsip dan nilai demokrasi yang menjamin kehidupan politik bangsa dan negara yang menjamin rasa bebas, adil, dan persamaan di muka hukum, sebagai perwujudan supremasi hukum. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 27 UUD NRI 1945, bahwa Indonesia adalah negara hukum yakni menjunjung tinggi hukum dalam seluruh perikehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, penegakan hukum dan peradilan yang mandiri, independen, dan profesional merupakan unsur utama dalam perwujudan negara hukum.

Komisi III DPR RI dalam pelaksanaan ketiga fungsi tersebut, menemukan berbagai persoalan dalam penegakan hukum yang didapat melalui berbagai sumber seperti pengaduan masyarakat yang disampaikan langsung ke Komisi III, temuan dalam fungsi pengawasan yakni pelaksanaan undang-undang dan anggaran, dan dalam aspirasi masyarakat termasuk media massa. Komisi III DPR RI melakukan kunjungan lapangan ke Lapas Kelas 1 Kota Tangerang dalam mengawasi secara langsung pelaksanaan sistem Penegakan Hukum termasuk Pemasyarakatan sehingga masyarakat dapat merasakan hadirnya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat masyarakat Indonesia pada umumnya.

Chai Ji Fan kabur pertama kali dari rutan pada 24 Januari 2017 dengan melubangi tembok kamar menggunakan batang besi sepanjang 30 cm. Kemudian memanjat tembok Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RS PON) setinggi 2,5 meter. Polisi tak butuh waktu lama untuk menangkap Cai. Pada 27 Januari 2017, Cai ditangkap di Sukabumi. Dia kemudian kembali dijebloskan ke rutan dengan pengawalan ketat. Proses persidangan Cai berlangsung pada Juli 2017 di PN Tangerang. Pada saat itu ketua majelis hakim Mahmuriadin dengan hakim anggota

Halomoan Sianturi serta Idit Susilo Guntono menjatuhkan vonis mati terhadap Cai. Cai tidak terima dengan putusan itu. Dia mengajukan banding. Pada Oktober 2017, Pengadilan Tinggi (PT) Banten menolak banding Cai. Pria kelahiran Fujian pada 7 Januari 1967 itu tetap divonis mati.

Persoalan Penegakan Hukum terhadap Narapidana WNA Kasus Bandar Narkoba yang kabur dari Lapas Kelas 1 Kota Tangerang.

Salah satu permasalahan yang sangat meresahkan dan mengundang perhatian masyarakat adalah pada senin tanggal 14 September 2020 lalu, kaburnya seorang narapidana kasus bandar narkoba bernama Chai Changpan alias Chai Ji Fan WNA asal tiongkok yang berhasil melarikan diri melalui jalur tikus di gorong-gorong Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Tangerang. Rencana melarikan diduga kuat melibatkan oknum petugas Lapas. Hal ini mengingat membuat jalur seperti itu membutuhan proses yang lama, karena lubang yang dibuat Chai Ji Fan menembus langsung saluran air dibelakang Lapas Kelas 1 Kota Tangerang. Cai yang kabur dengan menggali lubang seperti film "Shawshank Redemption" itu hingga kini belum ditangkap.

Oleh sebab itu, Komisi III DPR RI memandang perlu untuk melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke Lapas Kelas 1 Kota Tangerang dengan maksud untuk melakukan tinjauan lapangan terhadap langkah-langkah di bidang penegakan hukum dan keamanan wilayah Kota Tangerang.

II. DASAR KUNJUNGAN

1. Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasalpasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat

- mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
- (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3):

- Dalam Pasal 98 ayat (3), diatur bahwa tugas komisi di bidang pengawasan adalah:
 - melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya; dan
 - d. melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah;

3. Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib:

Pasal 58 ayat (3):

Tugas komisi di bidang pengawasan adalah:

- melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;
- Pasal 58 ayat (4) huruf f, Komisi dapat melakukan kunjungan kerja.
- 4. Keputusan Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI Pada Tanggal 21 Septembern 2020.

III. DASAR HUKUM TERKAIT

- UU No. 17 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir menjadi UU No. 13 Tahun 2019 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3);
- Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib.
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
- 4. Kitab Undang-Undang tentang Hukum Pidana (KUHP)

IV. MAKSUD DAN TUJUAN

Kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR RI ke Lapas Kelas 1 Kota Tangerang ini bermaksud untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penegakan hukum di wilayah Kota Tangerang terutama dalam sistem penegakan hukum yang terkait dengan kaburnya narapidana kasus bandar narkoba WNA asal china dari Lapas Kelas 1 Kota Tangerang. Oleh sebab itu, Komisi III DPR RI bertujuan untuk mendapatkan informasi dan data seluas-luasnya berdasarkan fungsi dan kewenangannya, agar dapat menjadi bahan Komisi III DPR RI dalam melakukan analisa secara transparan dan obyektif dalam rangka memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem penegakan hukum dan pengambilan keputusan. Untuk mendukung hal ini, beberapa hal seperti meminta penjelasan Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM terkait bagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan sistem Pemasyarakatan khususnya sistem pengamanan. Bagaimana pembinaan dan pengawasan terhadap para petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Demikian pula mengenai kesejahteraan Petugas Pemasyarakatan.

KAKANWIL KEMENKUM DAN HAM

- Meminta penjelasan kepada Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM khususnya Kepala LAPAS Kelas 1 Kota Tangerang terkait kaburnya seorang narapidana kasus Bandar Narkoba WNA China bernama Cai Changpan alias Cai Ji Fan dari Lapas Kelas 1 Kota Tangerang yang mempunyai rekam jejak pernah kabur.
- Kendala-kendala apa saja yang dihadapi terkait dengan pengamanan di Lapas demikian pula pengawasan lalu lintas benda tajam di lapas kelas 1 Kota Tangeran.

V. ANGGOTA TIM

NO	NAMA	JABATAN/ FRAKSI
1	Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H., M.Hum.	KETUA TIM/ WAKIL KETUA KOMISI III DPR-RI/F-
		P.GOLKAR
2	HERMAN HERRY	KETUA KOMISI III DPR RI/ F- PDI PERJUANGAN
3	H. DESMOND J. MAHESA, S.H., M.H.	WAKIL KETUA KOMISI III DPR RI/ F-GERINDRA
4	H. AHMAD SAHRONI, S.E., M.I.Kom.	WAKIL KETUA KOMISI III DPR- RI/ F-NASDEM
5	Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH, M.M.	WAKIL KETUA KOMISI III DPR- RI/F-PAN
6	MARINUS GEA	ANGGOTA/ F-PDI PERJUANGAN
7	Hj. ADDE ROSI KHOERUNNISA, S.Sos., M.Si.	ANGGOTA / F-GOLKAR
8	HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.	ANGGOTA / F-GERINDRA
9	EVA YULIANA, M.Si.	ANGGOTA / F-NASDEM
10	H. MOH. RANO AL FATH, S.H., M.H.	ANGGOTA / F-PKB
11	H. SANTOSO, S.H.	ANGGOTA / F-DEMOKRAT
12	Dr. H.R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si.	ANGGOTA / F-PKS
13	SARIFUDDIN SUDING, S.H., M.H. H.	ANGGOTA / F-PAN
14	ARSUL SANI, S.H., M.Si.	ANGGOTA / F-PPP

VI. WAKTU DAN TEMPAT

Kegiatan kunjungan Spesifik Komisi III DPR RI ini dilaksanakan di Lapas Kelas 1 Kota Tangerang, pada Rabu Tanggal 23 September 2020.

VII. HASIL KUNJUNGAN

Pimpinan memperkenalkan Anggota Tim Komisi III dan menyampaikan persoalan terkait kunjungan komisi III ke Lapas Kelas 1 Kota Tangerang.

Paparan Kakanwil Kemenkum dan HAM

- Disampaikan Kepala kantor wilayah Kementerian Hukum dan Ham oleh Bapak Andika Dwi Prasetya beberapa hal sebagai berikut;
- Terkait dengan Tugas Kakanwil Kemenkumham di lingkungan provinsi banten antara lain :
 - a) Instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM berkedudukan di Provinsi Banten, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menkumkumham.
 - b) Devisi Pemasyarakatan melaksanakan Tugas Dirjent Pemasyarakatan di wilayah Banten.
- Funsi Kanwil Kemenkumham Cq. Devisi Pemasyarakatan antara lain;
 - a) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan, bimkemas, pengentasan anak, TI dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan, rehabilitasi, pengelolaan basan baran, serta kamtib.
 - b) Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan, bimkemas, pengentasan anak, TI dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan, rehabilitasi, pengelolaan basan baran, serta kamtib.
 - c) Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi PAS.
 - d) Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan SDM, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan UPT Pemasyarakatan berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.
- Langkah- Langkah dan Tindak Lanjut yang dilakukan adalah:
 - Melaporkan peristiwa kepada pimpinan.

- Memerintahkan Kepala Divisi Pemasyarakatan untuk segera melakukan langkah tindak lanjut pemeriksaan terhadap laporan gangguan keamanan di Lapas Kelas I Tangerang.
- 3) Memerintahkan Kalapas Klas I Tangerang untuk segera melakukan pencarian, pengejaran, dan penangkapan dengan melakukan koordinasi dengan : Mabes Polri, Kedutaan Besar RRC, BNN, Polda Metro Jaya, Polda Banten, BNN Propinsi Banten, BNN Propinsi Dki Jakarta
- 4) Telah melakukan Daftar Pencarian Orang dan Pencekalan narapidana An. Cai Chanpan Ad. Cai Ji Fan bekerjasama dengan Mabes Polri dan Direktorat Jenderal Imigrasi,
- 5) Melakukan penarikan pejabat dan pegawai yang dianggap bertanggung jawab ke Kantor Wilayah dan menunjuk Pelaksana Harian.
- 6) Melakukan pemindahan sebanyak 60 (enam puluh) orang narapidana dengan perincian 30 (tiga puluh) orang ke Nusa Kambangan dan 30 (tiga puluh) orang ke Lapas Kelas IIA Cilegon.

Paparan Kepala Lapas Kelas 1 Kota Tangerang Sdr. Jumadi

- Ka Lapas menjelaskan terkait kronologi kabur Napi Bandar Narkoba bernama Chai Jie Fan. Pada pukul 13.00 WIB; adanya laporan dari petugas jaga siang a.n. Mohamad Vega Wibowo yang bertugas di Pesanggrahan Kailasa III (Blok D3) yang melakukan penghitungan warga binaan yang berada di pesanggrahan tersebut terdapat kekurangan 1 Warga Binaan sebagaimana identitas tersebut di atas.
- Pukul 13.10 WIB; Komandan Regu Jaga IV melaporkan hal tersebut kepada Ka. KPLP yang selanjutnya Ka. KPLP memerintahkan Komandan Jaga IV (Tugas Jaga Siang) dan Komandan Jaga III (Tugas Jaga Pagi) beserta anggota berkoordinasi dengan Staf KPLP untuk memeriksa dan melakukan pencarian di sekitaran lingkungan Lapas Kelas I Tangerang.

- Pukul 13.15 WIB; Ka. KPLP melakukan pencarian bersama dengan Staf KPLP, Regu Jaga III dan Regu Jaga IV.
- Pukul 15.00 WIB; Ka. KPLP melaporkan kepada Plh. Kalapas.
- Pukul 17.30 WIB; ditemukan adanya lubang disekitaran aliran pembuangan air di sekitaran luar tembok Pantau 6 Lapas Kelas I Tangerang.
- Pukul 18.00 WIB; Ka. KPLP beserta Staf KPLP, Komandan Jaga IV (Tugas Jaga Siang) dan Komandan Jaga III (Tugas Jaga Pagi) memeriksa lokasi kamar hunian warga binaan tersebut dan ditemukan adanya lubang air/sumur/jalur air/instalasi pembuangan dibawah tempat tidur warga binaan tersebut.
- Pukul 18.30 WIB; Plh Kepala melaporkan peristiwa pelarian kepada Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi Pemasyarakatan.
- Pukul 20.00 WIB; Setelah dilihat dari rekaman CCTV yang berada di Luar Pantau 6, pada hari Senin, 14 September 2020 Pukul 02.22 WIB, Warga binaan tersebut terpantau keluar dari aliran air tersebut untuk melakukan pelarian.
- Pukul 20.30 WIB; Kepala Kantor Wilayah meninjau Lapas Kelas I Tangerang dan melakukan koordinasi dengan jajaran Lapas.
- Pukul 01.15 WIB; Ka. KPLP melaporkan hal tersebut kepada Plh. Kalapas.
- Pukul 01.15 WIB; Plh. Kalapas memerintahkan Ka. KPLP membentuk tim untuk melakukan pencarian warga binaan tersebut.

Pendalaman dan Tanya Jawab Anggota TIM Komisi III DPR RI:

Dalam Sesi Pendalaman beberapa hal disampaikan oleh Pimpinan dan Anggota Tim antara lain;

Permasalahan kaburnya narapidana bandar narkoba Chai Jie Fan di kelas
 1 Kota Tangerang merupakan tanggung jawab bersama, terutama masalah persoalan sistem yang ada selama ini. Kapasitas sistem pengamanan di Lapas yang tidak sesuai dengan perbandingan jumlah Narapidana yang ada (1:94). Selanjutnya sistem pengecekan kehadiran di Lapas masih

- lemah. Bagaimana modus operandi kasus ini sebelumnya sudah pernah terjadi juga di Sidoarjo Jawa Timur ?
- Masalah kaburnya Narapidana melalui gorong-gorong tidak ditemukan tanah bekas galian lobang tersebut, mohon penjelasan tanah tersebut dibuang kemana?
- Masalah penjelasan antara Kakanwil dan Ka Lapas tidak sama sehingga ada indikasi informasi yang disampaikan menyesatkan masyarakat.
- Mohon ditelesuri narapidana Chai Jie Fan selama ini berkomunikasi sama siapa saja? Kemudian Fungsi pengawasan dan fungsi keamanan ada pada Ka Kanwil kementerian hukum dan HAM Provinsi Banten.
- Terkait masalah Napi kabur melalui lubang yang kecil tersebut, patut dicurigai dan investigasi dengan baik adanya orang luar yang bekerjasama dengan Chai Jie Fan.
- Chai Ji Fan narapidana yang pernah kabur sebelumnya akan tetapi direkomendasikan ke Lapas kelas 1 Kota Tangerang yang seharusnya dibawa ke Nusa Kambangan. Kemudian luas galiannya dengan tanah kurang lebih 10 kubik tanah dan belum diketahui keberadaan tanah galian tersebut
- Bagaimana Chai Jie Fan bisa tahu keberadaan got saluran air perumahan masyarakat tepat dengan terowongan yang dibuat tersebut.
- Hasil Tayangan CCTV diduga Chai kami tidak terlihat kelelahan dan sangat santai sekali berjalan keluar dari gorong-gorong tersebut selanjutnya ada info bahwa terkait kaburnya ada mobil parkir didekat lapas yang dicurigai membantu chai mohon di investigasi dengan baik.
- Menurut kami narapidana yang kabur tersebut masih belum bisa diterima akal sehat kami, bisa jadi dikeluarkan dari lapas oleh otnum yang terlibat dan koordinasi dari luar Lapas ? dan kami kecewa dengan kejadian hal ini, selanjutnya di lacak dan tangkap yang kabur tersebut? Tolong dibongkar seluas-luasnya agar masyarakat tidak hilang kepercayaan terhadap penegak hukum di Indonesia.

Jawaban dan Tanggapan:

- Penjelasan kabur napi Chai Jie Fan adanya laporan personil yang berada di Pos atas yang melaporkan adanya kekurangan narapidana, pada awalnya teman sekamar tidak mengakui adanya narapidana yang kabur.
- Kakanwil sudah meminta bantuan kepada kepolisian dan Pemerintah daerah dalam pencarian dan penangkapan Chai Jie Fan yang kabur.
- Kemudian Pegawai Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten kita tarik ke Lapas Kelas 1 Kota Tangerang untuk meningkatkan keamanan dan pengawasan narapidana.
- Kadiv PAS telah memerintahkan petugas-petugas terkait untuk melacak keberadaan narapidana Chai Jie Fan yang kabur tersebut.
- Hasil Investigasi teman sekamar Chai jie Fan diperoleh keterangan bahwa sem pat diajak untuk kabur dari Lapas akan tetapi dia tidak mau karena masih punya kesempatan untuk hidup.
- Terkait dengan gorong-gorong hingga saat ini belum ada yang menelusuri sampai tembus keluar melalui lobang galian tersebut.

VIII. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ini disusun dengan harapan kunjungan ini dapat memberikan masukan yang berarti dalam upaya untuk perbaikan sistem penegakan hukum di berbagai sektor demi mewujudkan hukum yang berkeadilan, berkemanfaatan, dan mengayomi masyarakat.

Jakarta, September 2020

KOMISI III DPR RI